



GUBERNUR BALI
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR : 823.4/5185/BKD

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR BALI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. **Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2009**
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Gubernur Bali Nomor 197/04-E/HK/2003 Tgl. 21 Mei 2003.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Nomor **KG 25108000111** tanggal **14-09-2009**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 1
1. Nama : Drs. I PUTU ARSANA
2. Tanggal lahir : 11-11-1961
3. NIP : 19611111 198203 1 011
4. Pendidikan : SARJANA SOSPOL TH. 1990
5. Pangkat lama/golongan : PENATA TK.I / III/d
ruang/IMT : 01-10-2005
6. Jabatan/Angka Kredit : SEKRETARIS KECAMATAN /
7. Unit Kerja : KANTOR CAMAT GEROKGAK KAB BULELENG
- terhitung mulai tanggal 01 OKTOBER 2009 dinaikkan pangkatnya menjadi
PEMBINA GOL. RUANG IV/a
- dengan masa kerja golongan 22 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.551.800,00
Ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petikan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di DENPASAR
Pada tanggal 30 SEPTEMBER 2009
GUBERNUR BALI,

ttd.

MADE MANGKU PASTIKA

